



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor: 421.9 / 181.PAUD / 412.40 / IV / 2012

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**
- Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :
YAYASAN BAITUL MUTTAQIN
Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " BAITUL MUTTAQIN "**
Nomor : **003 / KB / I / 2012**
Tanggal : **01 MARET 2012**
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.
b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
2. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 2-10 - 2014
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PaUD
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 - 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan pertama : Memberikan Ijin Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN "BAITUL MUTTAQIN "**
Alamat : **DS.TLOGOAGUNG KEC.KEDUNGADEM**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Pengelola Lembaga : **NUR NASYAM**
Organisasi Penyelenggara : **YAY.BAITUL MUTTAQIN**
- Kedua : Ijin Pendirian Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **29 APRIL 2012**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 29-03-2012





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Panglima Polim No.36 Telp. (0353) 886683
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor: 421.9 / 181.PAUD / 412.40 / IV / 2012

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca :** Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :
YAYASAN BAITUL MUTTAQIN
Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " BAITUL MUTTAQIN "**
Nomor : **003 / KB / I / 2012**
Tanggal : **01 MARET 2011**
- Menimbang :** a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin operasional.
b. Bahwa ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat :** 1. Undang Undang No.23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
2. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Perpes No.5 Tahun 2010, tentang RPJM Nasional Tahun 2-10 - 2014
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar PAUD
6. Permendiknas Nomor 36, Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " BAITUL MUTTAQIN "**
Alamat : **DS.TLOGOAGUNG KEC. KEDUNGADEM**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Pengelola Lembaga : **NUR NASYAM**
Organisasi Penyelenggara : **YAY.BAITUL MUTTAQIN**
- Kedua :** Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **12 APRIL 2012**
Sampai dengan **11 APRIL 2014**
- Ketiga :** 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tgl : 12-04-2012

